KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 232/P/2014

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional harus berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Panitia Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:

- a. mengumumkan rencana pembentukan/pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional melalui cetak, elektronik, dan laman;
- b. menetapkan syarat dan kriteria pengurus Dewar Pendidikan Nasional;
- c. menginventarisasi calon pengurus atau anggota Dewan Pendidikan Nasional berdasarkan proses pendaftaran calon atau inventarisasi calon sesuai dengan syarat dan kriteria tersebut;
- d. melakukan seleksi berdasarkan criteria pengurus Dewan Pendidikan Nasional dan memilih 30 orang calon anggota Dewan Pendidikan secara musyawarah atau pemungutan suara;
- e. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan Nasional yang terpilih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini di bebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.

KEEMPAT : Panitia melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001 SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

1O.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad	Menteri Pendidikan	Penanggung Jawab
T	Nuh, D.E.A	dan Kebudayaan	
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal	Sekretaris
_	,	Pendidikan Dasar	
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie,	Direktur Jenderal	Anggota
	M.Eng.	Pendidikan Menengah	
5	Dr. Ella Yulaelawati	Sekretaris Direktorat	Anggota
	Rumindasari, M.A., Ph.D.	Jenderal Pendidikan	
		Anak Usia Dini,	
		Nonformal, dan	
		Informal	
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso,	Plt. Direktur Jenderal	Anggota
	M.Sc.	Pendidikan Tinggi	
7	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Kepala Badan	Anggota
		Pengembangan	
		Sumber Daya Manusia	
		Pendidikan dan	
		Kebudayaan dan	
		Penjaminan Mutu	
		Pendidikan	
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff,	Staf Ahli Menteri	Anggota
	M.Sc., Ph.D.	Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang	
		Organisasi dan	
		Manajemen	
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri	Anggota
		Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang	
		Sosial dan Ekonomi	
		Pendidikan	
11	Prof. Dr. H.Warul Walidin,	Majelis Pendidikan	Anggota
	Ak, MA.	Daerah Provinsi Aceh	
12	Drs. H. Bambang Haryono,	Dewan Pendidikan	Anggota
	MM.	Provinsi Jawa Barat	
13	Prof. Dr. Misranto, SH, M.	Forum Dewan	Anggota
	Hum.	Pendidikan Nasional	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MOHAMMAD NUH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001 🗲

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad	Menteri Pendidikan	Penanggung Jawab
	Nuh, D.E.A	dan Kebudayaan	
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal	Sekretaris
		Pendidikan Dasar	
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie,	Direktur Jenderal	Anggota
	M.Eng.	Pendidikan Menengah	
5	Dr. Ella Yulaelawati	Sekretaris Direktorat	Anggota
	Rumindasari, M.A., Ph.D.	Jenderal Pendidikan	
		Anak Usia Dini,	
		Nonformal, dan	
		Informal	
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso,	Plt. Direktur Jenderal	Anggota
	M.Sc.	Pendidikan Tinggi	
7	Prof. Dr. Syawal Gultom,	Kepala Badan	Anggota
	M.Pd.	Pengembangan	
		Sumber Daya Manusia	
		Pendidikan dan	
		Kebudayaan dan	
		Penjaminan Mutu	
		Pendidikan	Anggoto
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff,	Staf Ahli Menteri	Anggota
	M.Sc., Ph.D.	Pendidikan dan	
	,	Kebudayaan Bidang	
		Organisasi dan	
		Manajemen	
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri	Anggota
	·	Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang	
		Sosial dan Ekonomi	
		Pendidikan	
11	Prof. Dr. H.Warul Walidin,	Majelis Pendidikan	Anggota
_	Ak, MA.	Daerah Provinsi Aceh	
12	Drs. H. Bambang Haryono,	Dewan Pendidikan	Anggota
	MM.	Provinsi Jawa Barat	
13	Prof. Dr. Misranto, SH, M.	Forum Dewan	Anggota
	Hum.	Pendidikan Nasional	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, TTD. MOHAMMAD NUH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

